

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Infeksi virus Corona atau yang disebut Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) untuk pertama kalinya ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Proses penyebaran virus tersebut sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Virus Corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus itu hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus tersebut juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Virus corona menular melalui percikan dahak (*droplet*) dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan *droplet*.

Dengan proses penyebaran yang terbilang mudah, virus tersebut sudah menjangkit berbagai tempat di Indonesia serta ke beberapa kalangan dengan begitu cepat. Hal tersebut berdasarkan data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 1 Februari 2021 adalah 1.078.314 orang dengan jumlah kematian 29.998 orang. Tingkat kematian (*case fatality rate*) akibat Covid-19 adalah sekitar 2,8%. Jika dilihat dari persentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia 46-59 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 56,3% penderita yang meninggal akibat Covid-19 adalah laki-laki dan 43,7% sisanya adalah perempuan.

Dari pemaparan data sebelumnya virus corona tentunya menjadi sebuah momok yang membawa kekhawatiran bagi semua warga masyarakat khususnya di Indonesia termasuk masyarakat muslim. Sebagai masyarakat yang mengimani sebuah agama sebagai jalan dalam menaungi kehidupan di dunia, tentunya harus mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini yakni atas seizin sang pencipta, Allah SWT, termasuk musibah virus corona yang tentunya akan selalu mendatangkan hikmah dibalik semua kejadiannya. Maka oleh sebab tersebut, sudah sepatutnya masyarakat muslim agar menjadikannya sebagai alarm untuk kembali merenungi dosa dan khilaf yang pernah terlintas dan kemudian kembali bersujud kepada Allah SWT dan memohon perlindungan hanya kepadaNya.

Dalam ajaran Islam, umatnya meyakini bahwa segala bentuk ujian atau musibah berupa rasa takut, kemiskinan, kematian orang yang dicintai atau musibah yang lain adalah ketetapanNya. Termasuk rasa takut dan khawatir akan berbagai macam penyakit termasuk wabah virus corona juga merupakan bagian dari ujian yang Allah tetapkan. Sebagaimana firmanNya:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ الْأَمْثَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالنَّمْرِ ۗ
الصَّبْرِ يَتَوَبَّسَّرُ

Terjemahnya :

“Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. (QS. Al-Baqarah: 155).”

Dari cobaan yang diberikan kepada hamba-hambanya pasti selalu terselip hikmah selama sabar dan ikhtiar selalu terpelihara. Salah satu contohnya ikhtiar dalam berobat. Sebagai agama yang sempurna yang tidak ada satupun perkara yang ada kecuali, Islam datang dengan penjelasan termasuk dalam bab pengobatan. Salah satu bentuk ikhtiar masyarakat muslim untuk melawan virus corona yaitu vaksin. Hal tersebut hadir dari hasil pergulatan para peneliti untuk menemukan vaksin Covid-19 demi menghentikan penyebaran virus mematikan itu.

Vaksin virus Corona tersebut mulai didistribusikan baru-baru ini di berbagai negara. Namun kemudian muncul polemik di lingkup masyarakat muslim terkait dengan halal atau tidaknya vaksin tersebut. Sebagai wadah musyawarah para ulama, *zuama'* dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia yang merupakan lembaga yang berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial dan keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat luas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menjawab polemik yang dihadapi oleh masyarakat muslim pada umumnya dengan berupaya untuk menelaah serta melakukan proses penetapan fatwa halal atau tidaknya vaksin yang akan disebar di Indonesia.¹ Dalam proses penetapan hal tersebut, lembaga MUI melakukan telaah terhadap komposisi serta cara penggunaan vaksin yang ingin digunakan di Indonesia. Dari proses tersebut ditetapkan oleh MUI bahwa vaksin Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, dan Pfizer boleh digunakan. Dengan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah melakukan sertifikasi pada empat produk vaksin, yakni Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, dan Pfizer. Untuk Vaksin Sinovac, MUI menetapkan bahwa vaksin itu halal. Sedangkan untuk Vaksin

¹ Ma,ruf Amin, dkk, Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI bidang POM dan Iptek, (Jakarta: Emir), 2015.

AstraZeneca, Sinopharm, dan Pfizer, MUI menetapkan haram, namun dibolehkan karena dalam kondisi darurat pandemi Covid-19.²

[Alasan Penolakan Vaksin Covid-19 di Masyarakat Soal Keamanan - Tribunnews.com](https://www.tribunnews.com)

Pemberlakuan fatwa (vaksin Covid-19) tersebut memberikan sedikit ketenangan bagi masyarakat, akan tetapi tidak sedikit juga masyarakat muslim yang masih cemas dengan berbagai konspirasi yang tersebar di masyarakat awam yang diantaranya dampak yang ditimbulkan dari vaksinasi mulai dari berdampak pada kesehatan, vaksin sebagai bahan politik pemerintah kepada masyarakat, kandungan vaksin yang mengandung *vero cell* alias sel kera hijau Afrika sampai pada hoax-hoax yang menyatakan berbagai macam pernyataan yang memilukan masyarakat yang menimbulkan kecemasan bagi masyarakat di seluruh penjuru Indonesia termasuk masyarakat muslim di Watampone. Dari uraian tersebut, peneliti tertarik meneliti tentang **“Vaksinasi Ditinjau dari Segi Hukum Islam (Studi Kritis Respon Masyarakat Muslim Watampone Terhadap Fatwa MUI Tentang Vaksin Covid-19)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

² Liputan 6, “Selain Sinovac, Fatwa MUI Bolehkan Penggunaan 3 Vaksin Ini selama Pandemi Covid-19”, <https://www.liputan6.com/news/read/4644901/selain-sinovac-fatwa-mui-bolehkan-penggunaan-3-vaksin-ini-selama-pandemi-covid-19>, (diakses pada 1 Januari 2022, pukul 08:09).

1. Bagaimana penggunaan vaksin Covid-19 ditinjau dari hukum Islam?
2. Bagaimana respon masyarakat muslim Watampone terkait dengan fatwa MUI tentang vaksin Covid-19?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah dalam judul skripsi ini, maka peneliti memberikan pengertian sebagai berikut:

1. Vaksinasi

Vaksinasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti penanaman bibit penyakit (misalnya cacar) yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh manusia atau binatang (dengan cara menggoreskan atau menusukkan jarum) agar orang atau binatang itu menjadi kebal terhadap penyakit tersebut.³

2. Hukum Islam

Hukum adalah peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.⁴ Islam adalah agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk

³ Ebta Setiawan, "Pengertian Vaksinasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", dalam <https://kbbi.web.id/vaksinasi>, 8 Februari 2021.

⁴ Muhammad Ali Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), h. 38.

memeluknya.⁵ Dari gabungan dua kata ‘Hukum’ dan ‘Islam’ itulah muncul istilah hukum Islam. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

3. Fatwa

Fatwa (*al-fatwa*) secara bahasa berarti petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.⁶ Secara bahasa fatwa memiliki tiga makna; penjelasan (*al-bayan*), jawaban atas pertanyaan (*al-jawab ‘ala as-sual*), dan penjelasan serta jawaban atas sebuah persoalan yang rumit (*al-bayan wa al-jawab ‘an ma asykala*). Sedangkan secara istilah fatwa bisa bermakna *al-ikhbar bi al-hukm asy-syar’i ma’a al-ma’rifah bi dalilihi*, mengkabarkan atau memberitahukan sebuah hukum syara’ disertai pengetahuan atas dalilnya.⁷

4. MUI (Majelis Ulama Indonesia)

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zuama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. MUI berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.⁸

⁵ Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah wa Syari’ah*, Terj. Fachruddin Hs (Yogyakarta: Bumi Aksara): 1994, h. 9.

⁶ Perpustakaan Nasional RI: (KDT), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Hoeve, 1997), h. 326.

⁷ Muh. Nashirudin, “Fatwa MUI Bidang Ibadah dan Perannya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” Makalah pada acara Milad ke-42 Komisi Fatwa MUI di Islamic Conference on MUI Studies tanggal 26-28 Juli 2017, h. 4.

⁸ Majelis Ulama Indonesia (MUI), “Sejarah MUI”, dalam <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, 7 Februari 2021.

5. Covid-19

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru ditemukan. Covid-19 merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.⁹

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan vaksin Covid-19 ditinjau dari hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat muslim Watampone terkait dengan fatwa MUI tentang vaksin Covid-19.

2. Kegunaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian diharapkan akan adanya kegunaan, baik secara teoretis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penulis skripsi ini adalah menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang vaksinasi jika ditinjau dari segi hukum Islam serta

⁹Wikipedia, “Penegertian Corona Virus”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_koronavirus_2019, 22 Februari 2021.

terkait dengan respon masyarakat muslim Watampone dalam menanggapi fakta MUI tentang vaksin Covid-19.

b. Manfaat Praktis

1). Bagi Mahasiswa dan Siswa

Sebagai peningkatan kesadaran akan pentingnya pengetahuan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan situasi Covid-19 sebagai salah satu langkah pemberantasan virus Corona.

2). Bagi Masyarakat

Sebagai Informasi agar lebih menyadari dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan situasi Covid-19 termasuk fatwa MUI terkait dengan vaksin.

3). Bagi Penegak Hukum

Sebagai informasi dan referensi tambahan guna mendukung tercapainya proses evaluasi yang lebih baik dan meningkatkan penerapan hukum.

4). Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat penting untuk memperoleh informasi tentang bagaimana vaksinasi ditinjau dari segi hukum Islam. Selain daripada itu, penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang vaksinasi dari segi hukum Islam ini berpotensi mempunyai kesamaan dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya. Maka dari itu, peneliti akan memaparkan gambaran umum tentang penelitian-penelitian

yang berkaitan sebelumnya. Adapun tujuan dari pemaparan tersebut untuk menghindari penelitian ulang yang sama persis, sehingga penelitian kali ini benar-benar beda dari penelitian yang pernah dilakukan orang lain. Adapun penelitian yang pernah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ulfah yang berjudul “*Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penggunaan Vaksin Yang Mengandung Enzim Babi Untuk Imunisasi Polio*”. Skripsi ini meneliti tentang penggunaan pengharaman menggunakan vaksin jenis tetes karena mengandung enzim babi, namun dalam fatwa MUI pada dasarnya, penggunaan obat-obatan, termasuk Vaksin yang berasal dari atau mengandung benda yang najis adalah haram. Pemberian vaksin IPV kepada anak-anak yang menderita *immunocompromise* pada saat ini dibolehkan, sepanjang belum ada IPV jenis lain yang suci dan halal. Dalam skripsi tersebut dijelaskan diperbolehkannya penggunaan vaksin yang mengandung Enzim babi karena adanya unsur darurat dan sepanjang belum ada ganti yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁰ Sedangkan penelitian ini difokuskan pada vaksinasi yang ditinjau dari segi hukum Islam dimana fokus studinya yakni kritis respon masyarakat muslim Watampone terhadap fatwa MUI tentang vaksin Covid-19.
2. Jurnal yang ditulis oleh Mubarak yang berjudul “*Penalaran Istihlah dalam Kajian Fikih Kontemporer: Studi Fatwa Hukum Imunisasi di Aceh*” menyatakan bahwa untuk membahas masalah-masalah fikih kontemporer kekinian adalah metode istislahi untuk menjadikan kerangka-kerangka masalah

¹⁰ Inaratul Ulfah, “Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penggunaan Vaksin Yang Mengandung Enzim Babi Untuk Imunisasi Polio”, Semarang: Skripsi IAIN Walisongo, 2006.

dan mudarat sebagai acuan utama dalam penetapan hukum. Dalam penetapan hukum Islam yang kerap dipakai untuk menjawab permasalahan fiqih kontemporer adalah istislahi. Namun dalam berbagai problematika kontemporer lainnya, termasuk fatwa imunisasi, dengan melibatkan banyak disiplin ilmu secara integratif-interkonektif akan memperkaya tinjauan dalam perspektif putusan hukum Islam melalui penalaran istislahi. Sehingga dalam penetapan hukum imunisasi umumnya terpolarisasi kedalam dua pandangan besar, yakni antara yang membolehkan dan mengharamkan, namun telah mempertimbangkan maslahat-mudharatnya yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹¹ Sedangkan penelitian ini difokuskan pada vaksinasi yang ditinjau dari segi hukum Islam dimana fokusnya yakni studi kritis respon masyarakat muslim Watampone terhadap fatwa MUI tentang vaksin Covid-19.

3. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad dan Samsudin berjudul “*Sorotan Literatur terhadap Isu Penerimaan dan Penolakan Vaksin Menurut Perspektif Islam*” menjelaskan bahwasanya vaksin Shaluhiyah, Kusyogo Cahyo digunakan untuk mencegah suatu penyakit dengan adanya usaha yang dilakukan adalah vaksinasi. Usaha ini dilakukan oleh kerajaan Malaysia guna menjaga kesehatan masyarakatnya. Islam agama yang syumul, tiada kesulitan didalamnya. Untuk menghindari dari mudharat yang lebih besar.¹² Sedangkan penelitian ini

¹¹ Husni Mubarak, “Penalaran Istislahi dalam Kajian Fikih Kontemporer: Studi Kasus Fatwa Hukum Imunisasi di Aceh,” *Jurnal Ilmu Syariah*, vol 17 No1 2017, Fakultas Syariah Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

¹² Nurul Hidayah Sultan Ahmad dan Muhammad Adib Samsudin, “Sorotan Literatur Terhadap Isu Penerimaan dan Penolakan Vaksin Menurut Perspektif Islam”, *Jurnal al Qanadir*, Vol. VII No 2, (Universiti Kebangsaan Malaysia: 2017).

difokuskan pada vaksinasi yang ditinjau dari segi hukum Islam dimana fokusnya yakni studi kritis respon masyarakat muslim Watampone terhadap fatwa MUI tentang vaksin Covid-19.


4. Buku yang ditulis oleh Rahmawati dengan judul “*Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*”. Buku ini menjelaskan tentang MUI dan fatwa-fatwanya, pembentukan dan perkembangan MUI, fungsi dan peran MUI, sistem dan prosedur penetapan Fatwa MUI, tinjauan umum mengenai fatwa-fatwa MUI, fatwa-fatwa dalam bidang pangan, obat-obatan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.¹³ Sedangkan penelitian ini difokuskan pada vaksinasi yang ditinjau dari segi hukum Islam dimana fokusnya yakni studi kritis respon masyarakat muslim Watampone terhadap fatwa MUI tentang vaksin Covid-19.

Merujuk pada penelitian terdahulu yang banyak membahas tentang fatwa MUI terhadap beberapa jenis vaksin di atas, maka penelitian yang berjudul “*Vaksinasi Ditinjau dari Segi Hukum Islam (Studi Kritis Respon Masyarakat Muslim Watampone terhadap Fatwa MUI tentang Vaksin Covid-19)*” berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun yang menjadi pembeda dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu fokus penelitian yang lebih spesifik pada vaksin Covid-19. Selain itu objek studi kasus juga mejadi salah satu pembeda pada penelitian ini, peneliti ingin melakukan studi kritis respon masyarakat muslim Watampone terhadap fatwa MUI tentang vaksin Covid-19.

¹³ Rahmawati, *Dinamika pemikiran Ulama dalam ranah pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet.I; Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015), h. 98.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka bagian ini diuraikan kerangka teori yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Hal itu perlu dikembangkan karena berfungsi untuk mengarahkan pada pemerolehan data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah secara ilmiah. Sebagaimana lazimnya kerangka pikir dapat dibuat secara narasi ataupun dengan secara skema. Namun dalam skripsi ini digunakan dalam bentuk skema. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah:



Gambar 1.1

Skema Kerangka Pikir

Berdasarkan dari skema di atas peneliti akan melakukan penelitian terkait dengan vaksinasi ditinjau dari hukum Islam sampai pada penetapan fatwa MUI terkait dengan vaksin Covid-19. Dari proses penetapan fatwa tersebut, peneliti

melakukan studi pada respon masyarakat Watampone. Adapun hasil yang diharapkan peneliti yaitu untuk mengetahui hasil penggunaan vaksin Covid-19 ditinjau dari hukum Islam dan respon masyarakat muslim Watampone terkait dengan fatwa MUI tentang vaksin Covid-19.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat urgen karena berfungsi sebagai sarana pengumpulan data dan analisis data yang sangat menentukan keberhasilan penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksudkan adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian merupakan upaya pencarian yang bernilai edukatif.¹⁴ Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data *empiria* (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid.¹⁵

Pendekatan penelitian terbagi menjadi dua penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dalam penulisan prososal penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Garfindo Persada, 2004), h. 19.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 2.

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁶

b. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, seseorang peneliti membutuhkan suatu pendekatan untuk dijadikan sebagai landasan kajian. Adapun pendekatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Teologis normatif

Pendekatan teologis normatif merupakan pendekatan memahami ajaran agama secara subjektif dan bertolak dari teks-teks normatif ajaran agama. Pendekatan tersebut lebih menekankan pada aspek ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik suatu keagamaan, dianggap sebagai hal yang paling besar dibanding dengan yang lain.¹⁷ Alasan menggunakan penelitian ini agar pemahaman masyarakat searah dengan ajaran agama yang berlandaskan pada aturan al-Qu'ran dan Hadis.

2) Yuridis Normatif

Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asa-asis hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan untuk mencari dan memecahkan komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam kemudian untuk menghubungkan dengan hukum, kaidah

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 6.

¹⁷ Hasyim Hasanah, *Pengantar Studi Islam*, (Cet.I; Yogyakarta: Ombak, 2013), h.7.

hukum, dan norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahan.¹⁸ Alasan menggunakan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang vaksinasi.

4) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Alasan menggunakan penelitian tersebut yakni untuk mengetahui respon masyarakat muslim Watampone terhadap fatwa MUI terkait dengan vaksin Covid-19.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak semua informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.¹⁹ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang ingin dicapai. Data tersebut diperoleh langsung dari hasil wawancara maupun dokumentasi yang dilakukan dengan narasumber

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2018), h.83.

¹⁹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

atau informan telah dipilih yang dianggap sangat berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan.²⁰

- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya atau data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya.²¹ Jenis data ini dapat digali melalui monografi yang diterbitkan oleh lembaga seperti laporan, buku, literatur, majalah, dan publikasi data.²²

b. Sumber data

Dalam penelitian, sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.²³

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Sumber data primer yaitu perolehan data yang diambil oleh informan. Adapun sumber data primer penelitian ini adalah paramedis, tokoh masyarakat, tokoh agama, intelektual, satgas Covid-19 Bone, dan masyarakat umum.
- 2) Sumber data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat.²⁴ Penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder

²⁰ Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian*, (cet. I; Watampone: Luqman al-Hakim Press, 2013), h. 41.

²¹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (cet. VII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 155.

²² Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (cet. XII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 121.

²³ Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (cet. VII; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 137.

adalah literatur, buku, jurnal, serta situs di internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis.²⁵ Pemilihan jenis instrumen penelitian tergantung pada jenis metode pengumpulan data yang digunakan:

- a. Pedoman wawancara adalah alat bantu berupa daftar pertanyaan yang dipakai dalam mengumpulkan data. Alat yang digunakan sebagai panduan wawancara.
- b. Dokumentasi, yakni salah satu metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mengutip dokumen-dokumen yang sudah ada. Data tersebut berupa data fenomena. Alat yang digunakan berupa benda tertulis seperti buku-buku dan peraturan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Merujuk dari jenis penelitian ini yakni penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode *field research* yaitu suatu metode yang digunakan dengan terjun langsung di lapangan dengan cara mengamati objek peneliti dengan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data. Wawancara digunakan untuk memperbanyak data dengan cara berhadapan langsung dengan

²⁵ Junaidi, *Desain Pengembangan Mutu Madrasah: Konsep Rancangan Pengembangan Sekolah*, (cet.I; Yogyakarta, Teras, 2911), h. 47.

cara diwawancarai ataupun memberikan daftar pertanyaan kepada orang yang ingin diwawancarai dan dapat dijawab ketika memiliki waktu luang.²⁶

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam. Peneliti akan menggali informasi dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait hasil jawaban informan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sifatnya fleksibel, namun tidak keluar dari tujuan penelitian. Berdasarkan informan yang dipilih, diharapkan diperoleh informasi untuk menunjang penelitian. Sehingga dapat diketahui respon masyarakat muslim Watampone terkait dengan fatwa MUI tentang vaksin Covid-19.

b. Dokumentasi

Dokumenasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan.²⁷ Jadi metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang ada hubungannya dengan penelitian.

Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berbentuk gambar, catatan maupun dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini juga digunakan untuk memperoleh data tentang penggunaan vaksin Covid-19

²⁶ Sukandarrudimidi, *Metodologi Penelitian*, (cet.IV; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), h. 100-101.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, Ed.XX (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 241.

ditinjau dari hukum Islam dan respon masyarakat muslim Watampone terkait dengan fatwa MUI tentang vaksin Covid-19.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan analisis ini data yang ada akan disajikan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian untuk mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁸

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa analisis data merupakan tahap akhir terhadap apa yang dilakukan selama berada dilapangan saat penelitian. Adapun proses analisis data di lapangan yang dikembangkan oleh Milles dan Hiberman, yaitu sebagai berikut:²⁹

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting, serta pencarian tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dalam penelitian ini akan memfokuskan pada vaksinasi ditinjau dari hukum Islam dan respon

²⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013).

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, h. 247-252.

masyarakat muslim watampone terkait dengan fatwa MUI tentang vaksin Covid-19.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam rangka penyusunan teks naratif yang kompleks dari sekumpulan informasi dari reduksi data ke dalam bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif, serta dapat dipahami maknanya. Dalam penyajian data, dilengkapi pula dengan analisis data yang meliputi analisis hasil wawancara dan dokumentasi.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah analisis data yang dilakukan secara terus menerus baik selama berlangsung penelitian di lapangan maupun sesudah pengumpulan data dan penyajian data. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan hasil analisis data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi.